

SIARAN PERS

TANGGAL:
20 November 2024

Nomor: 131/HM.00.02/K/11/2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Petakan 23 Indikator Potensi TPS Rawan

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 4 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 7 indikator yang banyak terjadi, dan 12 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 23 indikator, diambil dari 205 Kelurahan/Desa yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Sedangkan untuk variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, Pemilih Pindahan, Potensi Pemilih tambahan, Penyelenggara Pemilihan di luar domisi TPS tempatnya bertugas, pemilih disabilitas, PSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi). Ketiga, Politik uang (pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS).

Keempat, Politisasi Sara (menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS). Kelima, netralitas (KPPS berkampanye untuk pasangan calon, penyelenggara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan Tindakan/kegiatan menguntungkan/merugikan pasangan calon).

Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, rawan konflik, dekat dengan Lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye pasangan calon, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet.

4 (empat) Indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi:

- 1) 317 TPS Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS.
- 2) 302 TPS Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- 3) 217 TPS Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; dan
- 4) 194 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb).

7 (tujuh) Indikator TPS rawan yang banyak terjadi:

- 1) 76 TPS memiliki riwayat logistik yang mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu.
- 2) 64 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.
- 3) 49 TPS Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK).
- 4) 40 TPS Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik.
- 5) 23 TPS didirikan di wilayah rawan bencana alam.
- 6) 15 TPS yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca); dan
- 7) 13 TPS Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik.

12 (dua belas) Indikator TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi:

- 1) 10 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik.
- 2) 8 TPS yang dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
- 3) 7 TPS yang dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.
- 4) 7 TPS Memiliki Riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan.
- 5) 6 TPS Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- 6) 5 TPS Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
- 7) 5 TPS Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.
- 8) 5 TPS yang terdapat kendala aliran Listrik di Lokasi TPS.
- 9) 4 TPS yang dekat wilayah kerja (pertambangan dan pabrik).
- 10) 1 TPS Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.

- 11) 1 TPS terdapat ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon; dan
- 12) 1 TPS yang berada di Lokasi khusus.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta Pemilu Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2024 yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan.
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat.
- 4) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara online maupun pengaduan langsung di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta Panwaslu Kecamatan.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo merekomendasikan KPU Kabupaten Gorontalo untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah Desa, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan)	302	Limboto, Limboto Barat, Pulubala, Tibawa, Telaga Biru
2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	194	Telaga Biru, Tibawa, Pulubala, Dungaliyo, Boliyohuto, Limboto, Tolangohula, Batudaa
3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK)	49	Telaga, Talaga Jaya, Bongomeme, Limboto, Telaga Biru
4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	217	Limboto, Pulubala, Tibawa, Telaga, Asparaga
5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS	317	Pulubala, Telaga, Tibawa, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula
6. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU)	6	Limboto, Telaga Biru, Tibawa, Telaga
7. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	5	Asparaga, Batudaa, Dungaliyo, Limboto, Telaga
8. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan.	7	Limboto, Telaga, Limboto Barat,
9. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	5	Boliyohuto, Bilato, Tibawa, Tolangohula
10. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS	1	Bongomeme
11. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.	1	Boliyohuto

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
12. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu	76	Tibawa, Limboto, Telaga, Mootilango, Dungaliyo, Telaga Biru
13. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu	13	Tibawa, Limboto Barat, Telaga, Limboto, Mootilango
14. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	40	Tibawa, Limboto, Bilato
15. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	15	Tibawa, Asparaga, Mootilango, Telaga, Telaga Biru
16. TPS didirikan di wilayah rawan konflik	10	Limboto, Dungaliyo, Mootilango, Bilato, Tibawa
17. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	23	Limboto, Tabongo, Bilato, Boliyohuto, Tibawa
18. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	8	Limboto, Limboto Barat, Boliyohuto, Bongomeme, Pulubala, Telaga
19. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	4	Limboto Barat, Boliyohuto
20. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	7	Limboto, Boliyohuto, Mootilango, Tabongo
21. TPS di lokasi khusus	1	Limboto
22. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	64	Tibawa, Asparaga, Dungaliyo, Bongomeme, Telaga Biru, Bilato
23. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	5	Telaga Biru